

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN
ANAK DENGAN MODUS JERATAN HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**CHELSEY JESSICA OLIVIA SIANTURI
NPM 2212011399**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS JERATAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.sus/2024/PN Tjk)

Oleh
Chelsy Jessica Olivia Sianturi
NPM 2212011399

Kejahatan perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Penelitian ini mengkaji kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang dari perspektif kriminologi berdasarkan Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk di Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang dikaji meliputi: faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang dan upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, dosen kriminologi, dan dosen hukum pidana Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan ini bersifat multidimensional. Melalui teori *strain* Merton, ditemukan bahwa kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, rendahnya pendidikan, dan lemahnya nilai moral mendorong pelaku melakukan adaptasi menyimpang demi tujuan ekonomi. Melalui teori aktivitas rutin Cohen dan Felson, teridentifikasi tiga unsur yang bekerja secara bersamaan, yaitu pelaku yang termotivasi oleh tekanan ekonomi dan mentalitas ingin memperoleh keuntungan besar dengan usaha minimal, tersedianya target yang sesuai berupa anak dari keluarga tidak harmonis dan berlatar belakang ekonomi rendah, serta ketiadaan pengawasan yang efektif dari keluarga dan masyarakat. Mekanisme jeratan hutang piutang dimanfaatkan pelaku untuk menciptakan relasi ketergantungan yang mengikat korban dalam siklus eksploitasi seksual secara berulang. Sementara, upaya penanggulangan dilaksanakan secara integratif melalui jalur penal dan nonpenal. Jalur penal berlandaskan UU Nomor 21 Tahun 2007 dan

Chelsy Jessica Olivia Sianturi

UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar pemidanaan pelaku. Jalur nonpenal mencakup pembentukan Gugus Tugas TPPO, penguatan UPTD PPA, kampanye edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi keluarga rentan, serta pengawasan ruang digital sebagai wadah perekrutan korban. Integrasi antara kedua pendekatan ini dinilai esensial untuk menanggulangi kejahatan perdagangan anak secara berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan strukturalnya. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat dan keluarga meningkatkan kepedulian serta kepekaan kontrol sosial terhadap anak yang rentan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas dan koordinasi lintas lembaga, sementara pemerintah diharapkan mengoptimalkan kebijakan legislatif serta mendorong edukasi dan kampanye bahaya perdagangan anak kepada masyarakat luas.

Kata kunci: kajian kriminologi, kejahatan, perdagangan anak, jeratan hutang piutang

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY ON CHILD TRAFFICKING CRIMES THROUGH DEBT BONDAGE SCHEME

(Study of Court Decision Number: 692/Pid.sus/2024/PN Tjk)

By

Chelsy Jessica Olivia Sianturi

NPM 2212011399

Child trafficking is one of the most serious and complex forms of human rights violations. This study examines child trafficking through the debt bondage scheme from a criminological perspective, based on Decision Number 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk in Bandar Lampung. The issues examined include: the causative factors of child trafficking through the debt bondage scheme, and the efforts to combat such crimes.

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative analysis methods. Primary data were obtained through interviews with law enforcement officers, criminology lecturers, and criminal law lecturers at the University of Lampung. Secondary data were derived from legislation, court decisions, and relevant legal literature.

The research findings indicate that the causative factors of this crime are multidimensional. Through Merton's strain theory, it was found that structural poverty, social inequality, low levels of education, and weak moral values drive perpetrators to engage in deviant adaptation in pursuit of economic goals. Through Cohen and Felson's routine activity theory, three simultaneously operating elements were identified: perpetrators motivated by economic pressure and a mentality of seeking large profits with minimal effort, the availability of suitable targets in the form of children from dysfunctional families with low economic backgrounds, and the absence of effective supervision from families and communities. The debt bondage mechanism is exploited by perpetrators to create dependency relationships that trap victims in a repeated cycle of sexual exploitation. Meanwhile, countermeasures are implemented in an integrative manner through penal and non-penal channels. The penal channel is based on Law Number 21 of 2007 and Law Number 35 of 2014 as the legal basis for prosecuting

Chelsy Jessica Olivia Sianturi

perpetrators. The non-penal channel includes the establishment of the TPPO Task Force, strengthening of the UPTD PPA, legal education campaigns, economic empowerment of vulnerable families, and monitoring of digital spaces as a medium for victim recruitment. The integration of both approaches is considered essential for combating child trafficking in a sustainable manner and addressing its structural root causes. Based on the research findings, it is recommended that communities and families enhance their awareness and social control sensitivity over vulnerable children. Law enforcement agencies should improve their professionalism and cross-institutional coordination, while the government is expected to optimize legislative policies and promote education and awareness campaigns on the dangers of child trafficking to the broader public.

Keywords: criminological study, crime, child trafficking, debt bondage

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN
ANAK DENGAN MODUS JERATAN HUTANG PIUTANG
(Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Oleh

CHELSY JESSICA OLIVIA SIANTURI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS JERATAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

Nama Mahasiswa : **CHELSEY JESSICA OLIVIA SIANTURI**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011399**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004



Sri Riski, S.H., M.H.
NIP 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Sri Riski, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chelsy Jessica Olivia Sianturi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011399
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS JERATAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Skripsi ini disusun dengan menjunjung tinggi kaidah dan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Lampung sebagai wujud komitmen terhadap kejujuran akademik. Dengan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan kesediaan untuk menerima konsekuensi akademik apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ini tidak merupakan hasil kerja sendiri atau mengandung unsur penyalinan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Juni 2026



Chelsy Jessica Olivia Sianturi
NPM 2212011399

RIWAYAT HIDUP



Chelsy Jessica Olivia Sianturi, atau akrab disapa Chelsy, lahir pada tanggal 29 November 2004 di Medan, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak S. Sianturi dan Ibu E. Siregar. Penulis memulai pendidikan pertama pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Sekolah Kristen Kalam Kudus 2 Medan dan

lulus tahun 2016. Kemudian, Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Medan dan lulus pada tahun 2019, serta dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Akhir Negeri 12 Medan lulus pada 2022. Penulis kembali menjalani pendidikan Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) tahun 2022.

Selama masa perkuliahan, Penulis aktif dalam mengikuti organisasi kampus. Pada organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Penulis mulai aktif pada tahun 2023 sebagai Anggota Muda dan mengikuti kegiatan *Internal Moot Court Competition* Piala Prof. Soenarto 2023 bersama teman-teman delegasi *Amicus Curiae* dan berhasil meraih predikat Juara Umum dan Berkas Terbaik. Pada tahun 2025, Penulis kembali mengikuti *Internal Moot Court Competition* Piala Prof. Soenarto sebagai Tutor pada delegasi *Ratio et Aequitas*, dan juga meraih Juara Umum serta Peran Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terbaik. Pada masa kepengurusan, Penulis turut serta sebagai Anggota Bidang Ekonomi Kreatif tahun 2025. Di samping itu, Penulis juga ikut serta sebagai panitia pelaksana dan peserta kompetisi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris).

Selain itu, Penulis juga turut serta menulis Buku Hukum Kepegawaian yang terbit pada tahun 2024 bersama-sama dengan Bapak Rifka Yudhi, Bapak Satria Prayoga, dan lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2025 Penulis mengikuti program pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mataram Jaya, Lampung Tengah. Di tahun yang sama, Penulis juga mengikuti program magang mandiri di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung.

MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.”

(Amsal 3:5)

“Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.”

(1 Timotius 4:12)

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”

-Eleanor Roosevelt

“A mind needs books as a sword needs a whetstone, if it to keep its edge”

Tyrion Lannister - Game of Thrones

PERSEMBAHAN

Pujian, hormat, serta syukur kupanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sang penolong dan sahabat yang setia, yang memberi ketika aku meminta, yang mendapatkanku ketika aku mencari, dan yang selalu membukakan apabila kuketuk pintu-Nya, sehingga memampukan diriku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang

Semangat hidup Penulis, Ibu E. Siregar dan Bapak S. Sianturi. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai bentuk terima kasih Penulis atas kasih sayang, waktu, doa, jeri payah, serta segala pengorbanan yang telah diberikan, hingga Penulis dapat mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Tidak akan ada yang bisa cukup Penulis lakukan di dunia ini, untuk dapat membalas semua cinta yang telah diberikan, namun kiranya Penulis dapat terus bertumbuh sehingga dapat menjadi sosok yang membanggakan bagi ibu dan bapak. Semoga lama umur kalian di sini, agar dapat melihat Penulis berjuang sampai akhir.

Abang dan Adik-adik Penulis

Boas Felix Pratama, Chrissmile, dan Aurel Sherly Tananta. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai rasa terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan. Semoga cita-cita dan mimpi kalian dalam kehidupan dapat tercapai, sehingga kita bersama bisa membanggakan orangtua dan keluarga.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Ibu Sri Riski, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., serta Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Terima kasih atas bimbingan, perhatian, dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, semoga Bapak Ibu diberi kesehatan, serta semoga jasa dan bakti yang telah didedikasikan, berpulang kembali kepada Bapak Ibu sebagai amalan nantinya di akhirat, amin.

Almamater Tercinta

Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi rumah kedua, tempat Penulis bertumbuh, bermimpi, jatuh, dan belajar, hingga akhirnya membentuk diri Penulis yang sekarang, agar siap menghadapi masa depan yang akan datang.

SANWACANA

Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, sang sumber hikmat dan pemberi kebijaksanaan, yang memungkinkan Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Dengan Modus Jeratan Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan, masukan, serta dukungan dari banyak pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Maka, pada kesempatan ini, Penulis hendak menyatakan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas ketulusan, dedikasi, dan kepedulian yang telah diberikan dalam membimbing Penulis melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan perhatian intelektual maupun emosional.

6. Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, serta memberikan semangat kepada Penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II pengganti, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada Penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, masukan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, masukan, dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung Penulis selama ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum yang telah mendedikasikan diri untuk memberikan ilmu dan pengajaran yang bermanfaat bagi penulis, serta staf administrasi yang turut membantu dengan ramah dan sabar selama proses pemberkasan.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Aprian Kartika Chandra, S.H., M.H. selaku Bintara Unit II TPPO Subdit IV Renakta, Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung, dan Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktu dan menerima Penulis dengan sangat ramah untuk melakukan penelitian.
13. Orang tua tersayang, yang menjadi alasan terbesar mengapa penulis tidak pernah berhenti berjuang, yang selalu menyebut nama Penulis dalam doanya, dan yang tidak jemu-jemu mendengarkan cerita dan curahan hati Penulis, Terima kasih atas segala hal-hal baik yang telah kalian usahakan dan berikan, meskipun Penulis jauh dari kalian. Semoga Bapak dan Mamak diberikan kesehatan, kemurahan hati, panjang umur, dan sukacita agar bisa melihat dan mendampingi Penulis menggapai cita-cita nantinya.

14. Abang dan Adik-Adik Penulis, abang Boas, Smile, dan adik bungsu kami Aurel, yang bukan hanya sekedar berbagi nama belakang yang sama saja dengan Penulis, namun juga yang berbagi masa kecil dengan penulis sekaligus sebagai teman-teman pertama Penulis. Terima kasih atas canda tawa, dukungan, semangat, dan doa yang selalu memotivasi Penulis untuk berusaha melakukan segala sesuatu dengan sepuh hati. Semoga kita semua dapat tumbuh menjadi orang yang bijaksana dan berhasil dalam kehidupan, sesuai dengan harapan Mamak dan Bapak.
15. Seluruh keluarga besar S. Sianturi dan E. Siregar, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis. Semoga Penulis kelak dapat menjadi sosok kebanggaan dan dapat diandalkan bagi kalian.
16. Para *day one* Penulis, *Enam*, kepada kalian, Diana Nurtika, Amanda Agnelisa, Syahrai Fikal, Ibnu Amjahmudin, dan Juan Damanik, mengenal kalian dan dapat memanggil kalian sabahat, adalah salah satu bentuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada Penulis. 976 hari lamanya hingga saat ini Penulis telah berteman dengan kalian, dan tiap-tiap hari yang dilalui bersama memberikan banyak pengalaman dan memori berkesan bagi penulis. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian pribadi lepas pribadi, yang selalu hadir menemani, mendengar, merayakan, dan menampingi Penulis di tanah perantauan ini. Terima kasih untuk setiap canda tawa, tangis, amarah, dan segala sesuatu di antaranya, tanpa kalian Penulis tidak akan mungkin bertahan sampai sejauh ini. Di masa yang akan datang, di mana pun itu kalian berada, doa Penulis akan selalu ada pada kalian. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kalian usahakan, sehingga cita-cita dan keinginan hati kalian semua dapat tercapai. Dan, apabila Penulis beruntung nantinya, kita semua dapat dipertemukan kembali untuk menjenguk cerita dan segala kenangan baik kita bersama.
17. Sahabat-sahabat SMA Penulis, *Kiwi*, Adzra Vania, Agnes Redyna, Elma Aulia, Gita Helena, Ilza Amalia, Jessica Aprilia, Ruth Grace, dan Zahwa Regina, yang selalu hadir menjadi telinga pertama bagi cerita-cerita kecil Penulis meskipun terpisah 1.600 km jauhnya. Terima kasih banyak Penulis ucapkan kepada kalian, karena dari kota yang berbeda pun, kalian tetap terus menghibur,

mendukung, dan memotivasi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini. Sebentar lagi Penulis akan kembali pulang, dan sudah sangat menantikan untuk dapat bertemu lagi dengan kalian. Penulis berdoa kalian sehat selalu, dan semoga Tuhan melancarkan dan memudahkan segala proses pendidikan kalian.

18. Teman-teman seperjuangan, *Pomparan*, Sabda, Karen, Sri, bang David, bang Labanta, bang Wesly, Kevin, Hang, dan bang Hezekiah, yang telah mendukung dan memotivasi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menemani Penulis selama perkuliahan, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kalian.
19. Teman dan kakak abang tutor *IMCC* Piala Prof. Sunarto 2023, *Amicus Curiae*. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman hebat yang telah diberikan kepada Penulis di awal masa perkuliahan. Terkhusus saat kita bersama-sama meraih Juara Umum dan Predikat Berkas Terbaik pada perlombaan tersebut.
20. Teman, rekan, dan adik seperjuangan *IMCC* Piala Prof. Sunarto 2025, *Ratio et Aequitas*. Terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat yang sama selama masa karantina perlombaan. Terkhusus kepada teman sesama tutor, Meisa, Sabda, Debora, Aqilla, Jose, dan Bima yang berjuang bersama dalam mendidik dan mendampingi adik-adik delegasi. Juga untuk adik-adik delegasi hebat dan membanggakan, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah berjuang, bertahan, dan menuntaskan perlombaan ini bersama, yang dibayar lunas dengan diraihnya Juara Umum dan Peran Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terbaik oleh kalian. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kesuksesan yang lebih mem-*bakar* lagi kelak.
21. Teman-teman KKN Mataram Jaya, Celo, Sintia, Salma, Joko, Tantowi, dan bang Tirta. Terima kasih atas 38 hari bersama di Desa Mataram Jaya, yang meninggalkan pengalaman bernilai, berkesan, dan tak akan terlupakan bagi Penulis.
22. Teman-teman Magang Merdeka, Dion, Jilhan, Habib, Bagas, Okta, Amanda, Fikal, dan Ibnu yang selama 30 hari bersama-sama berproses dan mencari pengalaman di Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Lampung. Semoga studi kalian dilancarkan dan sukses selalu.

23. Teman-teman asistensi, Ruth, Cynthia, Naufal, dan Hakim, terima kasih atas banyak pengalaman yang sudah dilalui bersama dalam berbagai kegiatan selama masa perkuliahan. Terkhusus kepada Bapak Rifka Yudhi, S.H.I, M.H., yang telah memberikan ilmu, motivasi, dukungan, serta banyak sekali kesempatan mengembangkan diri kepada Penulis. Semoga teman-teman dan bapak diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, serta dilancarkan seluruh proses kedepannya.
24. Terakhir, teruntuk perempuan yang memiliki banyak kekurangan, namun tidak malu untuk belajar dari sejarah, pengalaman, dan kesalahannya; Penulis skripsi ini, Chelsy Jessica Olivia Sianturi, yang pada saat penulisan skripsi ini selesai, berusia 21 tahun. Kamu hidup di dunia ini masih belum mencapai seperempat abad, belum cukup banyak orang yang kamu kenal, masih menumpuk buku yang menunggu untuk kamu baca, dan juga masih banyak tanyamu yang belum terjawab. Sekalipun hidup memberikan banyak percobaan dan penyesalan, terima kasih telah bertahan dan berani menuntaskan apa yang telah dirimu mulai, *may the flowers remind you why the rain was so necessary, just like the petals teach you the art of letting go*. Di masa mendatang mungkin lebih banyak lagi badai yang akan datang padamu, yang gemuruhnya belum pernah kamu lihat sebelumnya, namun pastinya, akan ada pelangi yang selalu menunggu di balik badai itu, untuk keduanya tetaplah ingat, *this too shall pass*. Untukmu, berbahagialah selalu di manapun dirimu berada dan kejarlah panggilan hidupmu dengan sungguh-sungguh, sebab percayalah telah Bapa miliki rancangan-rancangan yang baik untuk dirimu, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, karena demikianlah firman Tuhan.

Bandar Lampung, Juni 2026

Chelsy Jessica Olivia Sianturi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	21
B. Tinjauan Umum Kejahatan	24
C. Tinjauan Umum Perdagangan Anak	26
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	29
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Anak dengan Modus Jeratan Hutang Piutang	46
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak dengan Modus Jeratan Hutang Piutang.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan 105

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Kasus Kejahatan <i>Child Trafficking</i> dengan Modus Jeratan Hutang Piutang di Polda Lampung	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kejahatan perdagangan orang kembali menjadi topik perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Perdagangan orang atau sering dikenal dengan istilah *human trafficking*, dirasa terus berkembang dan semakin beragam modus-modus pelaksanaannya. Perkembangan pelaksanaan kejahatan *human trafficking* ini seiring dengan evolusi zaman dan ilmu pengetahuan teknologi, kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, mulai dari bentuk eksploitasi seksual bertujuan komersial, kerja paksa, adopsi ilegal, perbudakan domestik, pengantin pesanan melalui layanan elektronik, bahkan hingga perdagangan organ tubuh manusia.¹ Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) juga kian cermat dalam memilih dan mengincar korban-korbannya. Siapapun sekarang dapat dilibatkan, mulai dari pria, wanita, dewasa, tidak terkecuali remaja maupun anak-anak. Saat ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.²

Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

¹ Heni Siswanto, *Dimensi Hukum dan HAM Kejahatan Perdagangan Orang*, Indepth Publishin, Bandar Lampung, 2013, hlm. 29

² Mahrus Ali dan Bayu Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 1

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Berangkat dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa modus operandi atau tata cara perekrutan yang dipergunakan dalam eksekusi tindak kejahatan perdagangan orang sangat beragam. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk di dalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan.³

Pihak yang paling rentan dalam kejahatan ini tentunya adalah anak-anak. Sebagai pihak yang seharusnya ada dalam naungan dan arahan orang dewasa, justru posisi rentan ini menjadikan mereka sebagai sasaran empuk untuk dimanipulasi bahkan hingga dieksploitasi dalam kejahatan perdagangan orang. Berbagai modus operandi digunakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan anak mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan. Anak secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, dan sudah seharusnya negara memberikan jaminan untuk pemeliharaan kesejahteraan tumbuh kembang dan masa depan anak. Termasuk dalam hal ini melindungi mereka dari tindakan yang dapat mengancam rusaknya masa depan anak, terlebih kejahatan perdagangan anak.

Bentuk eksploitasi perdagangan anak yang kerap dilakukan adalah untuk tujuan seksual atau prostitusi. Perdagangan anak tentunya merupakan tindak kejahatan berat yang melanggar hak-hak asasi manusia terutama hak hidup bagi seorang anak. Sehubungan dengan terlibatnya anak dalam timbulnya suatu tindak kejahatan, perlu diingat bahwa anak tidak dapat ditafsirkan sebagai pihak yang aktif atas perbuatan kejahatan tersebut, melainkan harus ditafsirkan sebagai pihak yang belum matang fisik dan mentalnya sehingga membutuhkan perlindungan hukum selayaknya.⁴

³ Brian Daud, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 356

⁴ Satrio Hadi dan Dina Suakrudi, Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bandar Lampung (Studi Kasus di Polda Lampung), *Jurnal Ganaya*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 316

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Perdagangan anak adalah bentuk perbudakan modern dan tentunya merupakan kejahatan paling mengerikan terhadap kemanusiaan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara, karena mereka merupakan benih, harapan, dan generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai bangsa serta membangun negara. Tiap-tiap anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan baik, serta memiliki integritas pribadi yang tinggi, agar mampu menjalankan peran tersebut saat dewasa. Anak-anak memegang kunci masa depan bangsa dan sudah seharusnya dihormati dan dilindungi, sama seperti orang dewasa. Namun, alih-alih memastikan keselamatan mereka, anak-anak justru sering menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Generasi penerus yang matang dan baik pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, adalah hal yang penting bagi perkembangan negara.

Tindakan kejahatan perdagangan anak dari perspektif kriminologi sesungguhnya bukanlah perihal baru. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kejahatan dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat, dari gejala-gejala dan faktor-faktor yang terjadi secara sosial di masyarakat sehingga mendukung kejahatan tersebut terjadi. Hal ini mencakup faktor internal maupun eksternal dari pelaku maupun korban yang dapat mendorong atau memotivasi terjadinya perbuatan kejahatan.⁵ Era modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang melesat cepat secara tidak langsung juga mendorong kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang ada. Tekanan sosial membuat orang-orang berlomba untuk meningkatkan dan menyesuaikan tarif gaya hidupnya. Namun, keinginan untuk mengikuti tarif hidup masyarakat tersebut apabila tidak dibarengi dengan tersedianya sarana untuk meningkatkannya, justru secara langsung akan menstimulasi terjadinya tindak kejahatan di masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengatur kejahatan ini sangatlah penting, sama halnya dengan masyarakat juga

⁵ Darryl Simanungkalit dkk, Analisis Motivasi dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Hukum Dinamika Ekselesia*, Volume 7, Nomor 2, 2025, hlm. 147

harus turut berpartisipasi dalam pencegahan maupun pemberantasan kejahatan ini, dikarenakan beragamnya modus yang kini diaplikasikan. Tiap lapisan masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam hal mengatasi kejahatan *human trafficking* yang menggunakan modus jeratan hutang piutang pada anak yang tengah marak terjadi.

Tindak kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang banyak terjadi di kota-kota besar salah satunya di Kota Bandar Lampung. Kasus perdagangan anak yang pernah terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu 5 korban anak perempuan yang menjadi korban perdagangan anak yang akan dijadikan sebagai pekerja seks di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung oleh pelaku inisial DA, PH, NS, dan MH. Korban diiming-imingkan dibelikan barang sesuai keperluan mereka, yang mana barang tersebut nantinya dibayar oleh mereka dengan cara mencicil kepada pelaku.

Selain itu, kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang yang sama juga terjadi di Tanggo Hostel Jalan Sultan Agung No. 06 Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung oleh pelaku berinisial AS, AR, dan AF terhadap korban anak berinisial DE pada Mei 2024 lalu. Di mana korban DE, dijadikan pekerja seks komersil lewat aplikasi sosial media dengan upah untuk membayar cicilan hutang *handphone* kepada pelaku.

Praktik kejahatan perdagangan orang dengan korban anak di Bandar Lampung yang terungkap dalam Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan juga Putusan Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, memperlihatkan adanya pola yang relatif seragam, khususnya dalam penggunaan jeratan hutang sebagai mekanisme pengendalian korban. Fakta tersebut menunjukkan bahwa TPPO anak di Kota Bandar Lampung tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat dijelaskan melalui pendekatan kriminologi. Dari perspektif kriminologi, jeratan hutang berfungsi sebagai faktor ekonomi sekaligus faktor sosial yang menciptakan relasi ketergantungan antara korban anak dan pelaku. Anak berada dalam posisi lemah secara struktural, baik dari sisi usia,

kondisi ekonomi, maupun relasi kekuasaan, sehingga mudah dikendalikan melalui mekanisme hutang yang tampak sederhana namun efektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor penyebab TPPO anak tidak berdiri tunggal, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara kemiskinan, ketimpangan relasi sosial, dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan tempat korban berada.

Memperhatikan hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak tidak dapat dibatasi pada penindakan pidana semata. Pendekatan hukum yang berfokus pada pidana pelaku tidak semata-mata dapat mengesampingkan akar permasalahan kriminologis yang memungkinkan kejahatan tersebut terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan strategi penganggulangan yang bersifat komprehensif, meliputi langkah preventif melalui perlindungan anak, pengawasan sosial, serta pemberdayaan ekonomi, di samping upaya represif melalui penegakan hukum pidana.

Mencermati kejahatan perdagangan anak yang masih terjadi belum berbanding lurus dengan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya tindak pidana perdagangan anak yang diatur dalam UU PTPPO, maka penting untuk mencari akar permasalahan yang menjadi faktor-faktor penyebab masih maraknya tindak pidana perdagangan orang khususnya menggunakan hutang piutang untuk menjerat korban anak. Sehingga diperlukan kajian kriminologis sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengkaji faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut.

Kejahatan perdagangan orang khususnya kejahatan perdagangan anak merupakan persoalan yang sangat kompleks yang harus diberantas tuntas dengan tegas. Peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan terhadap segala bentuk kejahatan yang mengarah pada kejahatan perdagangan anak. Keberhasilan dalam keseluruhan proses tahap penegakan hukum kejahatan perdagangan anak, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi harus dilakukan secara komprehensif, sehingga jumlah kasus perdagangan anak dapat berkurang dan berangsur menghilang. Upaya pemberantasan kejahatan perdagangan anak juga tidak dapat berhenti hanya pada

pemaksimalan penegakan hukumnya, melainkan harus dikaji pula alasan-alasan yang mendorong kejahatan itu sendiri dapat terjadi, agar di masa mendatang dapat dirumuskan kebijakan penegakan hukum yang sesuai dan juga kebijakan yang bersifat preventif.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul “Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Perdagangan Anak dengan Modus Jeratan Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud guna memperoleh jawaban atas beberapa rumusan masalah, yakni:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan kajian dalam hukum pidana yang ditinjau dari perspektif kriminologi, terhadap kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang (studi putusan nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan putusan nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk), melalui penelitian yang dilakukan dengan wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang, serta keberhasilan penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diambil di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas wawasan serta memperkaya kajian ilmu hukum, baik bagi peneliti maupun pembaca, khususnya ilmu hukum pidana yang berkenaan dengan studi kriminologi terhadap *child trafficking* berbasis modus jeratan hutang piutang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aparat penegak hukum sebagai kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pencegahan dan perbaikan sistem penegakan hukum terhadap perdagangan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian-penelitian di masa mendatang yang akan membahas tentang kajian kriminologi terhadap kejahatan *childtrafficking* dengan modus kejahatan hutang piutang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori ialah suatu anggapan yang dapat diuji kebenarannya, atau pendapat maupun aturan guna melakukan sesuatu, yang menjadi pedoman dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Teori ilmiah sendiri berbeda dari teori-teori sehari-hari terutama didalam hal kompleksitasnya. Teori

ilmiah dibentuk melalui tahap-tahap tertentu, mulai dari asumsi hipotesis yang dapat digeneralisasikan, diverifikasi, hingga kemudian dirumuskan sebagai teori ilmiah atau teori hukum melalui pengujian empiris yang berulang-ulang.⁶ Sehubungan dengan pemikiran tersebut kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang dianggap relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

Melihat dari perspektif kejahatan, teori kejahatan dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna menguraikan berbagai kondisi serta latar belakang yang melatarbelakangi munculnya tindak kejahatan, baik yang bersifat individual maupun yang berdampak luas pada tatanan masyarakat, sehingga dari pemahaman tersebut dapat dirumuskan langkah-langkah konkret dalam rangka pencegahan serta penetapan sanksi yang tepat.. Sebagaimana secara etimologis Kriminologi diambil dari bahasa Latin '*crimen*' (kejahatan) dan Yunani '*logos*' (pengetahuan). Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji berbagai gejala serta pendekatan dalam memahami kejahatan secara menyeluruh sebagai suatu fenomena, mencakup dimensi psikologis, sosial, faktor penyebab, dampak yang dihasilkan, hingga cara-cara untuk menanggulangnya.⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, kerangka teoritis dalam sebuah penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian gagasan, prinsip, dan kaidah yang tersusun secara sistematis dan logis sebagai landasan serta arah panduan dalam mencapai tujuan penelitian.⁸ Berangkat dari pemahaman tersebut, adapun teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang hampir selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Menurut Sue Titus Reid, kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun akibat

⁶ Tolib Effendi dkk, *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024, hlm. 70

⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 8

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 40

kelalaian, yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana atau putusan pengadilan, dilakukan tanpa dasar pembelaan atau alasan yang dapat dibenarkan, serta diancam dengan sanksi oleh negara baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran.⁹ Lebih lanjut, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Dalam konteks ini, seseorang tidak dapat begitu saja dijatuhkan hukuman semata-mata atas dasar niat atau pikiran jahatnya, melainkan harus terwujud dalam suatu perbuatan nyata atau adanya kelalaian dalam bertindak. Namun demikian, kegagalan seseorang untuk melakukan sesuatu pun dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila secara hukum terdapat kewajiban untuk bertindak dalam situasi tertentu. Selain itu, unsur niat jahat juga menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan. Yang terakhir, perbuatan tersebut haruslah dilakukan tanpa adanya alasan pembelaan maupun pembenaran yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, kejahatan merupakan objek dari ilmu kriminologi sebagai sebuah gejala masyarakat. Menurut W.A. Bonger, kejahatan dapat dipahami sebagai perilaku antisosial yang secara sadar memperoleh respons dari negara berupa penjatuhan penderitaan, sebagai bentuk reaksi terhadap rumusan hukum yang berlaku atas suatu kejahatan.¹⁰ Secara garis besar, kriminologi sesungguhnya tidak hanya terbatas pada kajian tentang kejahatan semata, melainkan juga mencakup studi menyeluruh mengenai pelaku serta respons masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian dari upaya pencegahannya. Adapun dalam penelitian ini, teori kriminologi yang digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait kejahatan maupun faktor penyebabnya adalah teori strain (regangan) dan teori aktivitas rutin (*routine activity theory*).

Menurut teori *strain*, pada dasarnya semua manusia itu dianggap baik, namun kondisi sosial yang menciptakan tekanan, ketegangan dan akhirnya kejahatan. Teori *strain* menekankan bahwa terjadinya peristiwa situasional di mana seseorang

⁹ Zainab Jainah, Melisa Safitri, dan Nurul Febriani, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns), *Maleo Law Journal*, Volume 8, Nomor 1, 2024, hlm. 109-110

¹⁰ Tolib Effendi dkk, *op. cit.*, hlm. 16

mengalami “ketegangan” yang terlalu berpengaruh, sehingga seseorang tersebut berbuat kejahatan.¹¹ Yang dimaksud dengan ketegangan dalam teori ini adalah adanya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh individu dengan sarana yang tersedia untuk mewujudkannya. Kondisi ketegangan semacam ini juga dikenal dengan istilah *anomie*, sehingga teori *strain* kerap pula disebut sebagai teori *anomie*. Keadaan tersebut dapat dipahami sebagai cerminan dari proses sosial ekonomi yang dialami oleh warga masyarakat, termasuk dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya perilaku menyimpang, khususnya di kalangan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Dengan demikian, dalam kerangka teori *strain*, faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

Dalam ilmu kriminologi, teori *strain* sesungguhnya telah mengalami banyak perkembangan sejak pertama kalinya muncul. Emile Durkheim, sebagai tokoh yang pertama kali menggagas teori ini pada tahun 1893, memperkenalkan konsep *anomie* untuk menggambarkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan stratifikasi sosial dan pembagian tenaga kerja pada masa awal industrialisasi di Perancis.¹² Dalam konsep *anomie* tersebut, kejahatan dipandang muncul terutama sebagai akibat dari tekanan yang timbul karena ketidakmerataan kepemilikan sumber daya sosial maupun ekonomi di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian Robert K. Merton kembali mengangkat konsep *anomie* dan merumuskan teori *strain* sebagai kejahatan murni. Gagasan pokok teori *strain* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton adalah bahwa sebagian besar individu berupaya meraih tujuan-tujuan yang secara umum diakui dan diterima dalam masyarakat. Kondisi *anomie* kemudian muncul ketika akses menuju tujuan tersebut tetap terhalang bagi sebagian kelompok maupun individu tertentu. Inti pandangan Merton adalah bahwa kejahatan lahir dari ketidakselarasan antara tujuan yang diimpikan masyarakat dengan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh sarana yang diperlukan guna mewujudkan tujuan tersebut.

¹¹ Sahat Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020, hlm. 35

¹² Tolib Effendi dkk, *op. cit.*, hlm. 75

Kesenjangan antara tujuan dan sarana yang tersedia dapat berbeda-beda bergantung pada kelas sosial seseorang, namun demikian kondisi tersebut sangat berpotensi untuk dialami oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kesenjangan tersebut menimbulkan disorientasi individu, tekanan psikologis, dan konflik sosial. Merton secara tegas berpendapat dalam pengembangan teori strain bahwa kuatnya orientasi dalam suatu masyarakat didorong oleh adanya tujuan sosial dan ekonomi yang hendak diraih, sehingga lingkungan sosial turut berperan dalam proses pencapaiannya. Namun, ketika upaya tersebut terhambat oleh kenyataan akibat keterbatasan sarana yang dimiliki, hal itu mendorong individu maupun kelompok masyarakat untuk menempuh cara-cara yang tidak sah demi tetap mewujudkan tujuan sosial ekonomi yang diinginkan.

Merton berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial yang terbagi dalam kelas-kelas tertentu, dan hal inilah yang melahirkan perbedaan kesempatan bagi setiap individu dalam meraih tujuan hidupnya. Pada umumnya, kelompok minoritas atau kelas bawah memiliki peluang yang jauh lebih terbatas dibandingkan kelas atas yang cenderung lebih mudah berhasil karena ditunjang oleh berbagai faktor pendukung. Kondisi ketimpangan semacam ini menimbulkan rasa ketidakpuasan yang pada akhirnya mendorong terjadinya penyimpangan sosial di kalangan mereka yang tidak memiliki akses memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Keadaan ini pula yang menyebabkan ikatan masyarakat terhadap berbagai kesempatan dalam kehidupan sosial menjadi semakin melemah, dan kondisi inilah yang oleh Merton disebut sebagai *anomie*.

Dalam teori strain yang digagas oleh Robert K. Merton, terdapat lima bentuk adaptasi yang dilakukan individu dalam menghadapi kesenjangan antara tujuan dan sarana, yakni sebagai berikut:

1. *Conformity* (Konformitas),

Merupakan keadaan menerima tujuan kebudayaan masyarakat dari aturan atau norma, yang dicapai dengan cara yang sudah ditentukan sebuah norma yang ada.

2. *Inovation* (Inovasi)

Merupakan dalam keadaan masih menerima tujuan kebudayaan (aturan), namun terdapat perubahan sarana dan fasilitas untuk mencapai tujuan tersebut, dengan syarat masih dalam koridor norma yang halal dalam mencapainya.

3. *Ritualism* (Ritualisme)

Merupakan bentuk adaptasi di mana individu atau kelompok meninggalkan atau menurunkan ambisi terhadap tujuan budaya yang ditetapkan oleh masyarakat, namun tetap menjalankan cara-cara atau aturan yang berlaku secara patuh. Dengan kata lain, mereka tidak lagi mengejar tujuan besar, tetapi tetap mematuhi prosedur dan norma yang ada, seolah-olah tujuan itu masih relevan.

4. *Retreatism* (Penarikan diri)

Merupakan sikap yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok masyarakat yang memilih untuk melepaskan diri dari tujuan maupun cara-cara yang telah berlaku, lalu bersikap acuh akibat rasa kegagalan yang dialami. Sebagai respons atas kegagalan tersebut, individu berpotensi untuk melakukan tindakan menyimpang bahkan melanggar ketentuan hukum yang ada.

5. *Rebellion* (Pemberontakan)

Merupakan sikap penolakan secara terbuka terhadap tujuan-tujuan budaya atau norma yang berlaku, bahkan sampai pada titik menetapkan sendiri tujuan beserta cara-cara baru yang berbeda, sebagai akibat dari ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam mencapai tujuan budaya yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

Selain itu, teori aktivitas rutin juga dapat digunakan dalam mengkaji kasus ini. Teori aktivitas rutin adalah salah satu pendekatan dalam ilmu kriminologi yang menjelaskan bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi berdasarkan tiga unsur tindakan, yaitu target yang sesuai, penjagaan yang memadai, dan pelaku yang termotivasi, di mana ketika ketiga unsur tersebut tercapai dalam tempat waktu yang sesuai, maka kejahatan akan terjadi. *Routine activity theory* dikembangkan oleh

¹³ Christian Wickert, *Anomie Theory (Merton)*, <https://soztheo.com/theories-of-crime/anomie-theories-and-strain-theories-causes-of-crime-in-social-structure/anomie-theory-merton/>, diakses pada 20 Agustus 2025

Cohen dan Felson pada tahun 1979, dengan tujuan melihat faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dari perubahan dan aktivitas rutin harian individu.¹⁴ Kemiskinan kerap dipandang sebagai faktor utama yang melatarbelakangi munculnya perilaku kriminal.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori *strain* Merton, individu yang tidak memiliki akses terhadap cara-cara yang sah untuk meraih tujuan yang diinginkan, seperti kekayaan maupun status sosial, cenderung beralih pada cara-cara yang tidak sah termasuk kejahatan. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi umumnya juga menunjukkan angka kejahatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson melengkapi pemahaman tersebut dengan menyoroti bahwa pengangguran menciptakan lebih banyak peluang bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal, mengingat mereka memiliki lebih banyak waktu luang dan lebih sedikit keterikatan pada rutinitas kehidupan yang normal dan sah.¹⁵

Berkaitan dengan korelasi antara judul yang penulis angkat, sebagaimana telah diuraikan oleh Merton bahwa masyarakat yang berada dalam kondisi *anomie* yang merupakan konsekuensi dari pergeseran struktur sosial budaya turut membawa serta nilai-nilai budaya yang bersifat menekan dan memaksa masyarakat untuk mengikuti serta mematuhi. Dalam kerangka teori yang dikemukakan oleh Merton, kondisi tersebut menempatkan masyarakat dalam situasi penuh tekanan, di mana faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama yang paling dominan. Ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak menciptakan jurang yang semakin lebar antara harapan dan kenyataan yang dihadapi. Akibatnya, dalam situasi yang demikian, masyarakat terdorong untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian sebagai respons demi tetap dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penyesuaian tersebut tidak selalu dilakukan melalui cara-cara yang sah, melainkan dalam banyak kasus justru ditempuh melalui

¹⁴ Bambang Riyadi, *Buku Ajar Kriminologi: Tinjauan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, Jakarta, 2017, hlm. 70

¹⁵ Neneng Farida Rahmah dkk, Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal, *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, Volume 6, Nomor 2, 2024, hlm. 372

jalan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Bandar Lampung merupakan fenomena menyimpang dengan melakukan kegiatan prostitusi sebagai bentuk ketidakpuasan atas pencapaian tujuan individu dengan menggunakan modus jeratan hutang piutang untuk mengikat korbannya. Kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan berupa pemenuhan gaya hidup yang diharapkan. Adapun dalam membaca kondisi fenomena yang terdapat pada kasus terkait, berbagai konsep pemikiran Robert K. Merton mulai dari *Conformity*, *Innovation*, *Ritualism*, *Retreatism*, hingga *Rebellion*.

Sehubungan dengan hal tersebut, teori aktivitas rutin juga memberikan penjelasan kemungkinan seseorang menjadi korban secara tidak langsung. Teori aktivitas rutin yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson beranggapan bahwa, setiap pelanggaran yang dilakukan minimal membutuhkan seorang pelaku dengan keinginan kriminal dan kemampuan melakukan kegiatan tersebut. Secara garis besar dalam teori ini memiliki 3 (tiga) syarat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, diantaranya:

1. *Motivated offenders* (Pelaku yang termotivasi);
2. *Suitable targets of criminal victimization* (Target atau korban yang cocok);
3. *The absence of capable guardians of persons or property* (Tidak adanya penjagaan yang mampu melindungi baik seseorang maupun barang yang akan menjadi target).¹⁶

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Permasalahan tindak pidana yang selalu mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sosial merupakan suatu masalah yang besar bagi masyarakat. Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya untuk melakukan penanggulangan tindak pidana. Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

¹⁶ Rianti Aini dan Nadia Larasati, Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Korban Eksibisionisme, *Jurnal Anomie*, Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm.143

1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁷

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G. P. Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara nonpenal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non-penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Melalui perspektif politik kriminal, kebijakan nonpenal dipandang sebagai pendekatan paling strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan karena sifatnya yang preventif, yakni dilakukan sebelum suatu tindak pidana terjadi. Upaya nonpenal pada dasarnya diarahkan untuk menangani dan mengeliminasi faktor-faktor kondusif yang menjadi akar penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan-pendekatan tertentu.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih menekankan pada tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah mengidentifikasi dan mengatasi berbagai faktor kondusif yang berpotensi memicu timbulnya kejahatan. Faktor-faktor tersebut pada umumnya berpusat pada berbagai permasalahan maupun kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mendorong munculnya perilaku kriminal di tengah masyarakat. Adapun dalam upaya menghadapi kejahatan tersebut, dapat digunakan beberapa teori pendekatan, yakni upaya penal dan upaya nonpenal yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana. Berikut ini diuraikan masing-masing upaya tersebut:

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1

1. Upaya Penal (Upaya Represif)

Upaya penal merupakan jalur hukum pidana yang ditempuh secara konseptual sebagai bentuk penanggulangan kejahatan, yang diberlakukan setelah terjadinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Secara sederhana, upaya penal dapat dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kegiatan pembentukan hukum beserta kegiatan penegakannya yang melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta otoritas yang berwenang dalam pelaksanaan hukuman, merupakan wujud nyata dari upaya rasional masyarakat dalam memberantas kejahatan. Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan mendukung satu sama lain sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing dalam menerapkan kerangka penegakan hukum atau sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Adapun kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan perihal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁸

Upaya penal berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan serta aturan hukum lainnya yang telah ditetapkan. Kebijakan penal tetap menjadi hal yang diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, guna menyalurkan rasa tidak suka masyarakat atau pencelaan sosial yang sekaligus diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 390

perlindungan sosial. Oleh sebab itulah kebijakan penal sering disebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan sosial.¹⁹ Dalam mengkaji sistem represif, tentunya tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana yang berlaku, di mana sistem tersebut sekurang-kurangnya mencakup lima sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan atau advokat, yang keseluruhannya saling terhubung dan berfungsi secara terpadu satu sama lain.

2. Upaya Nonpenal (Upaya Preventif)

Upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur non-penal kerap pula disebut sebagai upaya di luar jalur hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat preventif, yakni tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum suatu kejahatan terjadi. Melalui jalur non-penal, sasaran utamanya adalah menangani berbagai faktor kondusif yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, mencakup permasalahan maupun kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong terjadinya perilaku kriminal.²⁰ Prinsip dasar dari upaya preventif adalah meminimalkan kejahatan dengan cara mencegah dan mengendalikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kebijakan non-penal pada dasarnya lebih mengutamakan tindakan preventif sebelum suatu tindak pidana terjadi. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejahatan inilah yang disebut sebagai tindakan preventif. Upaya non-penal dapat diwujudkan oleh masyarakat melalui sikap saling menghargai, membangun toleransi, serta menahan diri dari tindakan yang berpotensi merugikan orang lain. Di samping upaya preventif, dapat pula diterapkan upaya preemtif sebagai langkah pelengkap dalam penanggulangan kejahatan. Menurut Baharuddin Lopa, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui serangkaian langkah terpadu yang mencakup tindakan represif sekaligus

¹⁹ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 43

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *op. cit.*, hlm. 183

langkah pencegahan yang bersifat preventif. Adapun langkah-langkah preventif yang dikemukakan oleh Baharuddin Lopa berkaitan satu sama lain, meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya menekan angka pengangguran, yang pada gilirannya secara otomatis akan berkontribusi pada penurunan angka kejahatan.
2. Perbaikan sistem administrasi dan pengawasan guna mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan.
3. Peningkatan intensitas penyuluhan hukum agar kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh dan merata secara menyeluruh.
4. Penambahan personel kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya dalam rangka memperkuat efektivitas tindakan represif maupun preventif.
5. Peningkatan integritas moral serta profesionalisme bagi seluruh aparat pelaksana penegakan hukum²¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pokok permasalahan yang dikaji, peneliti merasa perlu untuk memberikan gambaran konsep yang merupakan kumpulan pengertian berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah ini, sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, yakni sebagai berikut:

- a. Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya mengkaji dan mengungkap akar penyebab kejahatan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, serta dampak yang ditimbulkannya guna menjawab pertanyaan mendasar mengenai alasan seseorang melakukan tindak kejahatan.²² Adapun menurut E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, kriminologi merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang menelaah kejahatan sebagai suatu fenomena sosial, yang meliputi studi mengenai:

²¹ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 20

²² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 3

- 1) Karakteristik hukum pidana;
 - 2) Keberadaan kriminalitas;
 - 3) Pengaruh kejahatan terhadap korban maupun masyarakat luas;
 - 4) Metode penanggulangan kejahatan;
 - 5) Atribut penjahat atau ciri-ciri pelaku kejahatan;
 - 6) Karakteristik dan mekanisme kerja sistem peradilan pidana.²³
- b. Perdagangan anak merupakan bagian dari tindak perdagangan manusia yang menjadikan anak sebagai korbannya. Merujuk pada Protokol Palermo, perdagangan manusia didefinisikan sebagai serangkaian tindakan berupa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian, maupun penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau berbagai bentuk pemaksaan lainnya, termasuk penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi kerentanan seseorang, serta pemberian maupun penerimaan imbalan dalam bentuk apapun guna memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan akhir berupa eksploitasi.²⁴
- c. Jeratan Hutang Piutang dalam penulisan ini adalah salah satu jenis dari unsur modus operandi atau cara yang digunakan dalam melakukan tindakan perdagangan anak. Modus ini menggunakan hutang piutang sebagai sarana untuk mengikat korban agar bekerja atau melakukan tindakan tertentu. Sarana tersebut seringkali mengenakan uang jasa yang tinggi maupun imbalan sehingga menyebabkan korban terperangkap dalam ikatan hutang yang kemudian menambah kemudahan bagi pekerja tersebut untuk menjadi korban perdagangan manusia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan pembaca maupun penulis dalam memahami materi yang dikaji. Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 12

²⁴ A. Wahyurudhanto, Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia), *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 1, 2019, hlm. 71

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai berbagai hal yang melatarbelakangi peneliti dalam memilih permasalahan yang dikaji, dilanjutkan dengan perumusan masalah yang berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut. Selain itu, bab ini juga mencakup tujuan penelitian, ruang lingkup, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan pengantar pemahaman atas pengertian-pengertian umum dari berbagai pokok bahasan yang bersifat teoritis, meliputi tinjauan umum kriminologi, tinjauan umum kejahatan, tinjauan umum perdagangan anak, teori penyebab kejahatan, serta teori penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan, pengelolaan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pembahasan data berdasarkan temuan yang diperoleh, khususnya mengenai kajian kriminologi terhadap child trafficking dengan modus jeratan hutang piutang.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, sekaligus memuat saran dan masukan dari peneliti berkenaan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang secara khusus mengkaji tentang kejahatan sebagai sebuah fenomena. Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog berkebangsaan Perancis, pada tahun 1879. Secara etimologis, kata kriminologi (*criminology*) berasal dari bahasa Latin yaitu *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, menurut Soerdjono Dirdjosisworo, kriminologi dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang menelaah sebab, akibat, upaya perbaikan, serta pencegahan kejahatan sebagai gejala kemanusiaan dengan menghimpun berbagai kontribusi dari beragam disiplin ilmu.²⁵ Dengan demikian, kriminologi berperan sebagai sarana untuk memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan beserta dampak yang ditimbulkannya, sekaligus merumuskan langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah kemungkinan terulangnya kejahatan tersebut.

I.S. Susanto turut mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mengkaji kejahatan dari berbagai dimensi, sehingga melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai aspek tersebut diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih baik dalam menanggulangi fenomena kejahatan. Seiring perkembangannya, terutama pasca tahun 1960-an, dengan semakin berkembangnya pemikiran kritis, kajian kriminologi tidak lagi terbatas pada upaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah dan fenomena kejahatan semata, melainkan juga menjangkau persoalan hukum secara lebih luas.²⁶

²⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 2

²⁶ Ibrahim Edrisy dkk, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 5

Kriminologi juga dapat dipahami sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang berupaya memahami gejala kejahatan melalui kajian dan analisis ilmiah terhadap berbagai keterangan, pola, keseragaman, serta faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan, pelakunya, maupun respons masyarakat terhadap keduanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bidang studi yang ruang lingkungannya mencakup permasalahan kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, serta cara-cara untuk memberantas dan menanggulangnya, termasuk upaya pembinaan para pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Oleh karenanya, kriminologi tidak hanya terbatas pada kajian tentang kejahatan semata, melainkan juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta berbagai bentuk respons yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi menelaah kejahatan sebagai suatu fenomena sosial, sehingga perilaku pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, kejahatan menjadi perhatian utama karena dampaknya dirasakan secara langsung dalam hubungan antar manusia. Ruang lingkup studi kriminologi dengan demikian mencakup seluruh proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Walter C. Reckless mengemukakan sepuluh ruang lingkup kriminologi, yaitu:

1. Kriminologi mengkaji bagaimana kejahatan dilaporkan kepada lembaga-lembaga resmi serta tindakan yang diambil dalam merespons laporan tersebut;
2. Kriminologi menelaah perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, politik, serta respons masyarakat;
3. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya;

4. Kriminologi mempelajari wilayah-wilayah tertentu dikaitkan dengan jumlah dan jenis kejahatan yang terjadi di dalamnya, misalnya penyelundupan di kawasan pelabuhan atau korupsi di lingkungan birokrasi;
5. Kriminologi berupaya menguraikan faktor-faktor penyebab kejahatan dan menuangkannya dalam bentuk ajaran serta teori.
6. Kriminologi menelaah jenis-jenis kejahatan yang bersifat khusus dan menyimpang dari kejahatan pada umumnya, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga berbagai bentuk kejahatan modern seperti pembajakan, pencucian uang, dan pembobolan mesin ATM.
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang berkaitan erat dengan kejahatan, seperti alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, pelacuran, serta masalah gelandangan dan pengemis.
8. Kriminologi mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan beserta aparat penegak hukum yang menjalankannya.
9. Kriminologi menelaah kemanfaatan lembaga-lembaga yang berperan dalam proses penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku kejahatan.
10. Kriminologi mempelajari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan kejahatan.²⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, A.S. Alam berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi pada dasarnya mencakup tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Adapun pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a. definisi kejahatan
 - b. unsur kejahatan
 - c. relativitas pengertian kejahatan
 - d. penggolongan kejahatan
 - e. statistik kejahatan
2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan, yang dibahas dalam Etiologi Kriminal meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi

²⁷ Ibrahim Edrisy dkk, *ibid.*, hlm. 12-13

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, yang mencakup berbagai aspek tidak hanya terbatas pada tindakan represif terhadap pelanggar, tetapi juga melibatkan pendekatan proaktif dalam mencegah kejahatan serta memberikan perlakuan yang adil bagi mereka yang telah melanggar hukum. Kombinasi antara tindakan represif, upaya pencegahan, dan perlakuan yang manusiawi terhadap pelanggar hukum pada akhirnya akan mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, tindakan represif diperlukan guna menegakkan hukum dan memberikan efek jera, yang mencakup:
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.²⁸

Sejak kemunculannya, kriminologi dan hukum pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat, dalam artian hasil-hasil kajian kriminologi dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dalam menangani permasalahan kejahatan, terutama melalui studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Penelitian kriminologi dapat membantu proses pembentukan undang-undang pidana atau kriminalisasi, pencabutan undang-undang atau dekriminialisasi, serta penentuan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan.²⁹ Keterkaitan antara kriminologi dan hukum pidana pada dasarnya bersifat timbal balik, di mana hukum pidana berperan dalam merumuskan kejahatan, sementara rumusan kejahatan yang termuat dalam hukum pidana itulah yang kemudian menjadi pokok kajian kriminologi. Sebagaimana dikemukakan oleh Vrij, kriminologi menyandarkan hukum pidana pada kenyataan yang ada di masyarakat.³⁰

B. Tinjauan Umum Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa mendapat perhatian, mengingat perkembangannya berjalan seiring dengan kemajuan kehidupan sosial manusia. Sebagai fenomena sosial, kejahatan banyak dipengaruhi oleh berbagai

²⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 2-3

²⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 11-12

³⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 4-5

aspek kehidupan masyarakat seperti persoalan pemerintahan, kondisi keuangan, sosial budaya, serta hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara. Adapun Sue Titus Reid mengemukakan ciri-ciri kejahatan sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sehingga seseorang tidak dapat dijatuhkan hukuman semata-mata atas dasar pikirannya, melainkan harus terwujud dalam suatu perbuatan nyata atau adanya kelalaian dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak pun dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila secara hukum terdapat kewajiban untuk bertindak dalam situasi tertentu, dan di samping itu unsur niat jahat juga harus terpenuhi;
2. Merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana;
3. Dilakukan tanpa adanya alasan pembenaran yang diakui dan dilindungi oleh hukum;
4. Diancam dan dikenakan sanksi oleh negara baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran.³¹

Berbicara mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, W.A. Bongger menguraikan beberapa penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut:

1. Faktor sosial yang mempengaruhi individu sehingga terdorong untuk melakukan tindak kejahatan;
2. Faktor ekonomi yang memaksa pelaku mencari penghasilan melalui cara-cara melawan hukum akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
3. Faktor agama, di mana lemahnya keimanan dan ketakwaan seseorang dapat membuatnya lebih rentan terpengaruh untuk melakukan kejahatan.
4. Faktor lingkungan yang tidak kondusif dan tidak aman sehingga memudahkan terjadinya berbagai tindak kejahatan.
5. Faktor keluarga, di mana seseorang yang tumbuh dan tinggal dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau bermasalah berpotensi terpengaruh untuk melakukan kejahatan.³²

³¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

³² W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* Terj. R.A. Koesnoen, Pembangunan Djakarta, Jakarta, 1982, hlm. 37 - 39

C. Tinjauan Umum Perdagangan Anak

1. Pengertian Perdagangan Anak

Definisi dari perdagangan orang (*human trafficking*) sendiri menurut UU PTPPO sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) adalah:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Mengenai ruang lingkup dari tindak pidana perdagangan orang sendiri juga dirumuskan dalam UU PTPPO, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (UU PTPPO). Selain itu, juga dilarang bagi setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan dan memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;

7. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi maupun petugas dalam persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, serta setiap orang yang turut membantu pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melarikan diri;
8. Setiap orang yang mengungkapkan identitas saksi atau korban yang seharusnya dijaga kerahasiaannya.

Walaupun penjelasan undang-undang di atas membahas tentang perdagangan orang akan pengertian tersebut juga mencakupi anak sebagai kategori korbannya. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan, bahwa anak harus dijauhkan dari kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 15, yaitu “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Oleh karena itu, perdagangan anak sendiri merupakan bagian yang sama dari kejahatan perdagangan orang, di mana korban adalah anak di bawah umur.

Kejahatan *human trafficking* merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, baik dilihat dari bentuk tindakannya maupun akibat yang ditimbulkan terhadap korban kejahatannya, terlebih apabila korban merupakan seorang anak. Konstitusi sendiri mengamanatkan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perdagangan anak, sebagaimana Pasal 28B ayat (2) menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak asasi anak.³³

³³ Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 185

Berangkat dari pemahaman tersebut, dapat dinyatakan bahwa perdagangan anak merupakan suatu praktik kejahatan yang melanggar hak asasi sekaligus martabat anak sebagai seorang manusia melalui bentuk-bentuk upaya eksploitasi, perekrutan, penipuan, pemaksaan, penculikan, perbudakan, pengambilan organ tubuh dengan persetujuan dan/atau tanpa persetujuan guna meraih keuntungan seseorang ataupun kelompok (korporasi) dengan memanipulasi mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, kultural, politik, maupun biologis.

2. Unsur-Unsur Perdagangan Anak

Secara materiil, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang orang mencakup unsur objektif dan unsur subjektif dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan.
 - b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak atau yang dilarang, yakni berupa ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, serta kondisi kerentanan korban.
 - c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan yang dapat berupa penjeratan utang, pemberian bayaran atau manfaat, serta eksploitasi dalam berbagai bentuk seperti eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, dan transplantasi organ tubuh.
 - d. Unsur tambahan berupa ada atau tidaknya persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas korban
2. Unsur subjektif yaitu:
 - a. Kesengajaan, yaitu sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu, sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - b. Merencanakan terlebih dahulu tindakan yang mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, mencegah atau menghalangi dan menggagalkan proses hukum, membantu pelarian pelaku, serta dengan sengaja mengungkapkan identitas saksi yang seharusnya dirahasiakan.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: motivasi intrinsik (faktor intern), meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketanagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Motivasi ekstrinsik (faktor ekstern), meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.³⁴

1. Pendidikan, menurut Kansil bahwa tindakan kriminal salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia.
2. Kemiskinan, terlebih kemiskinan yang bersifat kronis dan seolah tanpa jalan keluar, kerap membuat banyak orang jatuh dalam keputusan, sehingga kejahatan atau tindak kriminal dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang tersisa untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.
3. Pengangguran, besarnya jumlah angka pengangguran berpengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Maka semakin tinggi jumlah angka pengangguran semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas.
4. Jumlah Penduduk, bahwa salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk.
5. Moral, tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum

Dalam mengkaji suatu kejahatan, pemahaman terhadap tingkah laku manusia baik melalui pendekatan deskriptif maupun pendekatan kausal merupakan hal yang sangat penting. Dalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada dasarnya berupaya mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaku maupun tindak kejahatan itu sendiri, namun

³⁴ Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 248

demikian dalam penjelasannya terdapat perbedaan sudut pandang dan pendekatan antara satu teori dengan teori lainnya. Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa teori kriminologi modern sudah berkembang pada ruang lingkup kajian kriminologi yang relevan untuk menganalisis kasus-kasus kejahatan yang terjadi, terkhusus dipandang dari segi sosiologis, dapat dikelompokkan beberapa kategori umum, yaitu Teori Asosiasi Diferensial, (*Differential Association*), Teori Regangan (*Strain/Anomie*), Teori Kontrol Sosial (*Social Control*), dan Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity*).

Dalam ilmu kriminologi, teori *strain* (regangan) sesungguhnya telah mengalami banyak perkembangan sejak pertama kalinya muncul. Emile Durkheim, sebagai tokoh yang pertama kali menggagas teori ini pada tahun 1893, memperkenalkan istilah anomie untuk menggambarkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan stratifikasi sosial dan pembagian tenaga kerja pada masa awal industrialisasi di Perancis.³⁵ Dalam konsep *anomie*, kejahatan dipandang muncul terutama sebagai akibat dari tekanan yang timbul karena ketidakmerataan kepemilikan sumber daya sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Durkheim berpandangan bahwa kekacauan atau melemahnya norma-norma sosial dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang. Ia menginterpretasikan kondisi *anomie* sebagai suatu keadaan di mana norma sosial tidak lagi hadir atau berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika kelompok-kelompok dalam suatu lingkungan mulai melanggar aturan dan kaidah yang berlaku, dan ketika individu tidak lagi memahami maupun menghormati norma yang ada, mereka cenderung lebih mudah terlibat dalam tindak kejahatan.³⁶

³⁵ Tolib Effendi dkk, *op. cit.*, hlm. 75

³⁶ Matheus Kiok dkk, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 4, 2024, hlm 181

Selanjutnya, Robert K. Merton mengangkat kembali konsep *anomie* dan merumuskannya menjadi teori *strain* sebagai bentuk kejahatan yang bersifat murni. Gagasan pokok teori *strain* Merton adalah bahwa sebagian besar individu berjuang untuk meraih tujuan yang secara umum diakui dalam masyarakat. Menurut Merton, dalam masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk mencapai puncak tidak terbagi secara merata, dan hanya sedikit anggota kelas bawah yang berhasil menggapainya. Dari sudut pandang ini, struktur sosial dipandang sebagai akar permasalahan kejahatan atau yang dikenal sebagai penjelasan struktural. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya setiap individu patuh terhadap hukum dan memiliki tujuan yang serupa yakni meraih kemakmuran, namun tekanan yang begitu besar pada akhirnya mendorong mereka untuk menempuh jalan kejahatan.³⁷

Dalam kerangka teori strain, individu yang tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti kekayaan atau status sosial, cenderung beralih pada cara-cara yang tidak sah termasuk kejahatan. Ketika individu mengalami ketegangan antara tujuan sosial yang dijunjung tinggi secara budaya dengan keterbatasan dalam mewujudkannya, mereka terdorong untuk mencari cara-cara alternatif demi tetap mencapai keberhasilan yang diimpikan.³⁸

Inti pandangan Robert K. Merton adalah bahwa kejahatan lahir dari ketidakselarasan antara tujuan masyarakat yang diakui secara sah dengan terbatasnya kesempatan untuk mengakses sarana yang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan tersebut. Kesenjangan antara tujuan dan sarana dapat bervariasi bergantung pada kelas sosial, namun berpotensi terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan tersebut pada gilirannya menimbulkan disorientasi individu, tekanan psikologis, serta konflik sosial. Teori Merton merujuk pada hubungan yang kerap dikaitkan antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal. Sebagaimana dikemukakan oleh Franz von Liszt, kebijakan kriminal terbaik adalah

³⁷ Ni Made Gayatri dan Gede Swardhana, Teori Kriminologi dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP), *Jurnal Media Akademik*, Volume 2, Nomor 10, 2024, hlm.14

³⁸ Clara Jennifer Manullang, Analisis Teori Kriminologi Strain dalam Kasus Balap Liar, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 5 Nomor 4, 2023, hlm. 3710

kebijakan sosial yang baik, yang bertujuan mencegah niat buruk pelaku sekaligus mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau menghalangi calon pelanggar untuk merealisasikan rencana kejahatannya.³⁹ Oleh karena kejahatan dalam bentuk inovasi, penarikan diri, maupun pemberontakan merupakan dampak dari kesenjangan struktural sosial, maka kebijakan kriminal semestinya diarahkan untuk menghapus kesenjangan tersebut. Masyarakat yang lemah secara ekonomi harus diberi kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya, atau setidaknya mendapat dukungan untuk melakukannya melalui cara-cara yang tepat.. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya negara sosial dan kesejahteraan yang sesungguhnya, di mana setiap orang dapat meraih tujuan sosial maupun ekonominya melalui cara-cara yang sah dan diakui oleh masyarakat.

Di dalam teori regangan yang dicetuskan oleh Robert K. Merton terdapat lima macam cara adaptasi diantaranya sebagai berikut:

1. *Conformity* (Konformitas)
Merupakan keadaan seorang atau masyarakat yang menerima tujuan kebudayaan masyarakat yang sudah melembaga (aturan atau norma).
2. *Inovation* (Inovasi) Merupakan keadaan seseorang atau masyarakat masih menerima tujuan kebudayaan (aturan), namun masyarakat diperbolehkan mengubah sarana dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuannya dengan syarat harus tetap dalam koridor norma yang berlaku (jalan halal) dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuan hidupnya.
3. *Ritualism* (Ritualme) Merupakan suatu sikap masyarakat yang menolak sebuah aturan atau norma yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Tetapi masyarakat tersebut menerima dan tetap melakukan tujuan kebudayaan (aturan) tersebut dengan aturan Tuhan. Mereka hanya tidak menyukai ketetapan tujuan budaya (norma) yang telah ditetapkan oleh lembaga dan memilih cara-cara dari ajaran Tuhan.

³⁹ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, hlm. 310

4. *Retreatism* (Penarikan diri) Merupakan suatu sikap baik dari individu dan masyarakat yang menolak tujuan dan cara semula, kemudian bersikap acuh atau tidak peduli karena seorang tersebut merasa gagal. Kemudian untuk menyikapi kegagalan tersebut individu memungkinkan untuk melakukan tindakan menyimpang atau melanggar hukum yang ada sekalipun.
5. *Rebellion* (Pemberontakan) Merupakan suatu sikap baik dari individu dan masyarakat yang menolak tujuan budaya (norma) secara terang-terangan, bahkan menentukan sendiri tujuan-tujuan tersebut dengan cara baru yang berbeda dengan tujuan budaya yang lama. Karena masyarakat yang tidak bisa mencapai tujuan budaya yang sudah ditetapkan.⁴⁰ Pemberontakan bersifat aktif dan konfrontatif, bukan sekadar keluar dari sistem, melainkan berusaha meruntuhkan sistem yang ada untuk digantikan dengan tatanan nilai yang baru.

Maka Merton berpandangan dengan tegas dalam pengembangan teorinya bahwa orientasi kuat di dalam suatu masyarakat karena ada tujuan sosial dan ekonomi yang diagungkan sehingga lingkaran sosial masyarakat berpengaruh dalam mencapai hal tersebut, namun ketika pencapaian tersebut digagalkan oleh realita akibat keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan masyarakat atau individu memutuskan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi tersebut dengan cara-cara yang tidak sah.

Kemudian, teori aktivitas rutin (*routine activities theory*) disampaikan pada hasil riset dua sosiolog Amerika Serikat, Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, dimana teori ini menjelaskan bahwa peluang kejahatan dapat timbul dari aktivitas harian yang dilakukan seseorang. Cohen dan Felson menguraikan teori penyebab terjadinya kejahatan berfokus pada bagaimana peluang untuk melakukan kejahatan distrukturkan oleh pergeseran skala besar dalam aktivitas harian rutin individu. Secara khusus, mereka menyoroti bahwa perubahan dalam aktivitas individu dalam ruangan publik berhubungan positif dengan perubahan tingkat kejahatan nasional.⁴¹

⁴⁰ Tolib Effendi dkk, *op. cit.*, hlm. 79

⁴¹ Pamela Wilcox dan Francis T. Cullen, Situational Opportunity Theories of Crime, *Annual Review of Criminology Journal*, Volume 1, 2018, hlm. 125

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi jika tiga elemen utama kejahatan terdapat pada ruang dan waktu yang sama. Adapun yang dimaksud dengan ketiga elemen dalam teori aktivitas rutin tersebut adalah:

1. *Motivated offenders* (Pelaku yang termotivasi), pelaku yang termotivasi adalah orang (individual atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tapi juga mempunyai niat dan rencana untuk melaksanakannya. Motivasi untuk melakukan kejahatan dapat beragam, misalnya rasa tertantang, terdesak, dan lainnya.
2. *Suitable targets of criminal victimization* (Target atau korban yang cocok), target yang dimaksud dalam teori ini adalah calon korban yang menjadi sasaran kejahatan dikarenakan adanya kerentanan tertentu padanya. Setiap calon korban memiliki kerentanan viktimisasi yang berbeda-beda, kerentanan tersebut dapat dibedakan berdasarkan lokasi target, kebiasaan, watak atau sifat, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan interaksi sosial yang terjadi.
3. *The absence of capable guardians of persons or property* (Tidak adanya penjagaan melindungi) Penjagaan diartikan secara luas, yakni penjagaan yang dapat diandalkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Penjagaan dapat berupa pengawasan orang tua, lingkungan yang peduli, ataupun teknologi tertentu. Menurut Cohen dan Felson, resiko menjadi korban kejahatan akan semakin besar apabila penjagaan renggang ataupun tidak ada sama sekali.⁴²

Menurut teori aktivitas rutin, perubahan dalam pola aktivitas masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kejahatan, terutama ketika pelaku dan korban potensial berada pada ruang dan waktu yang bersamaan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan terjadinya tindak kejahatan dapat berkurang atau bahkan sepenuhnya dicegah. Hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dengan demikian dapat dijelaskan melalui penelaahan terhadap perubahan pola aktivitas rutin individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan muncul karena adanya aktivitas rutin yang secara tidak langsung membuka celah bagi pelaku untuk melakukan

⁴² Mohd. Kharris Maulana dan M. Khasali Hakim, Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Uang ATM oleh Petugas Pengisi Uang di Kota Batam Menggunakan Routine Activity Theory (RAT), *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 4, hlm. 81

tindak kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa seseorang dapat menjadi sasaran kejahatan bukan semata-mata karena faktor pribadi, melainkan karena adanya kesempatan yang tercipta dari kondisi lingkungan sekitarnya, di mana situasi tertentu dapat meningkatkan kerentanan seseorang dan sekaligus mempermudah pelaku untuk melancarkan aksinya.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan dalam menanggulangi kejahatan termasuk ke dalam ranah kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial yang mencakup upaya-upaya demi terwujudnya kesejahteraan sosial maupun perlindungan masyarakat. Pada hakikatnya, upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal memiliki tujuan akhir berupa perlindungan masyarakat demi tercapainya tujuan bersama. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, yang pada gilirannya juga merupakan bagian dari kebijakan sosial maupun kebijakan legislatif.⁴³

Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur penal melalui hukum pidana dan jalur non-penal di luar hukum pidana. Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menekankan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sementara itu, jalur non-penal lebih mengutamakan sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Oleh karena itu, secara teoritis terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Penal

Merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *op. cit.*, hlm.73

salah yang melibatkan sarana-sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakikatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum.⁴⁴ Dapat ditegaskan, bahwa pada hakikatnya terkait kebijakan hukum pidana itu sendiri digunakan sebagai pedoman bagi beberapa kelompok baik dalam membuat suatu peraturan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan penjatuhan pidana. Permasalahan kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang sudah sepatutnya menjadi perhatian utama dalam kajian kriminologi, terlebih mengingat bahwa pidana sebagai salah satu bentuk reaksi terhadap kejahatan memang menjadi salah satu objek studi kriminologi itu sendiri.⁴⁵

Penanggulangan melalui upaya represif ditujukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sekaligus membina mereka agar menyadari bahwa tindakannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Di sisi lain, upaya ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat luas mengingat beratnya sanksi yang akan ditanggung oleh pelaku. Upaya ini diterapkan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan, dengan bentuk tindakan berupa penegakan hukum melalui penjatuhan hukuman kepada pelaku.⁴⁶ Adapun jenis-jenis upaya represif meliputi:

a. Tindakan Pribadi

Merupakan upaya yang dilakukan oleh individu, biasanya tokoh masyarakat atau seseorang yang memiliki pengaruh di lingkungan sosial, untuk memberikan nasihat, teguran, atau peringatan kepada individu yang melanggar norma atau hukum.

⁴⁴ Ramiyanto dan Waliadin, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, 2018, hlm 325.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 40

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 33

b. Tindakan Inkonstitusional

Merujuk pada pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga institusi tertentu yang memiliki tanggung jawab sosial atau hukum. Seperti adalah lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga pemerintahan sebagai fungsi pengawasan terhadap warga dalam membentuk perilaku masyarakat melalui program pembinaan penyuluhan.

c. Tindakan Resmi

Adalah bentuk penindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah tindakan kepolisian, kejaksaan, atau lembaga peradilan yang bertindak sesuai prosedur hukum untuk menangani pelanggaran dan tindak pidana.

d. Tindakan Tidak Resmi

Merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan di luar mekanisme hukum formal dan tidak didasarkan pada peraturan tertulis maupun sanksi hukum yang tegas. Contoh tindakan tidak resmi adalah pemberian sanksi sosial, seperti pengucilan, cibiran, atau penolakan secara sosial terhadap pelaku.⁴⁷

2. Upaya Penanggulangan Nonpenal

Tujuan utama dari sarana nonpenal sendiri adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memberikan pengaruh preventif terhadap timbulnya kejahatan. Dengan demikian, apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif sesungguhnya menempati posisi yang sangat strategis dan memegang peranan kunci yang perlu senantiasa diefektifkan serta diintensifkan pelaksanaannya.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara

⁴⁷ Tim Hukum Online, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=2>, diakses pada Sabtu, 14 Maret 2026

yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuh suburkan kejahatan. Dengan pendekatan politik kriminal yang integral inilah diharapkan *social defence planning* benar-benar dapat berhasil dan dengan demikian diharapkan pula tercapai hakikat tujuan politik sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.⁴⁸

Upaya nonpenal dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti penyantunan sosial, pendidikan dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial warga masyarakat, pembinaan mental melalui pendidikan moral dan keagamaan, serta peningkatan program kesejahteraan bagi anak dan remaja. Upaya non-penal ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan menjangkau seluruh sektor kebijakan sosial. Adapun tujuan utama dari upaya non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memberikan dampak preventif dalam mencegah timbulnya kejahatan di tengah masyarakat.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, diperlukan keseimbangan melalui keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta antara upaya penanggulangan secara penal dan nonpenal. Sarana nonpenal menitikberatkan pada tindakan pencegahan yang bersifat preventif, sedangkan sarana penal lebih menekankan pada tindakan represif. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kejahatan sudah seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang bersifat integral dan menyeluruh. Adapun menurut Bonger cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah dengan:

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, yang di dalamnya meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:

⁴⁸ Maroni, *op. cit.*, hlm. 40

- a. Moralistik, yakni menyebarluaskan berbagai sarana yang dapat memperkuat moral seseorang sehingga terhindar dari dorongan untuk berbuat jahat.
 - b. Abalionistik, yakni berupaya mencegah tumbuhnya keinginan untuk melakukan kejahatan sekaligus meniadakan faktor-faktor yang dikenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kejahatan melalui upaya menciptakan:
 - a. Sistem organisasi dan kelengkapan kepolisian yang baik dan profesional
 - b. Sistem peradilan yang objektif dan berkeadilan
 - c. Perangkat hukum atau perundang-undangan yang baik dan memadai.
 4. Mencegah kejahatan melalui pengawasan dan patroli yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan;
 5. Prevensi kenakalan anak sebagai sarana pokok dalam upaya pencegahan kejahatan secara umum.⁴⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, terdapat tiga alasan mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perlu atau tidaknya hukum pidana bukan terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, melainkan pada sejauh mana penggunaan paksaan diperbolehkan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata pada hasil yang akan diraih, melainkan pada pertimbangan antara nilai dari hasil tersebut dengan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi setiap individu.
2. Terdapat upaya perbaikan atau pembinaan yang tidak memberikan pengaruh berarti bagi terdakwa, sehingga tetap diperlukan suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa konsekuensi.

⁴⁹ W. A. Bongger, *op. cit.*, hlm. 15

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana tidak semata-mata ditujukan kepada pelaku kejahatan, melainkan juga dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat yang taat hukum agar tetap mematuhi norma-norma yang berlaku

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi perkembangan kejahatan masih sangat relevan dan diperlukan hingga saat ini. Mengingat bahwa hukum pidana tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga fungsi preventif untuk mencegah masyarakat yang taat hukum agar tidak terdorong melakukan kejahatan atau setidaknya berpikir ulang sebelum melakukannya. Efektivitas pidana penjara sendiri dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek pembinaan terhadap pelaku.⁵⁰

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 153.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran sebagai salah satu wujud dari keinginan manusia dalam memahami persoalan yang dihadapinya.⁵¹ Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan-bahan kepustakaan, seperti norma-norma hukum, doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Sementara itu, pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam tataran kenyataan atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, baik berupa data, informasi, maupun pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, yang diperoleh melalui wawancara dengan para akademisi yang memiliki kompetensi relevan terkait permasalahan yang dikaji.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang bersumber dari bahan pustaka.⁵² Data dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelaahan dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep, doktrin, serta asas-asas

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 11

hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui studi lapangan, yakni dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum analisis atau penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi, peraturan pemerintah, dan berita internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang memberikan informasi atau keterangan mengenai suatu hal yang diketahuinya secara mendalam. Keterangan atau jawaban dari narasumber tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan dalam proses wawancara penelitian. Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi guna memperoleh penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Polisi Unit II TPPO Subdit IV Renakta Polda Lampung	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang
3. Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin: 0;"/> 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang bersumber dari kajian kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer yang mencakup asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan hukum, maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung kajian kriminologis terhadap kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang.

2) Wawancara (*interview*), dilakukan guna mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung secara terarah kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah melalui tahapan berikut:

a. *Editing Data*

Data yang telah terkumpul diperiksa secara menyeluruh, teliti, dan sistematis guna memastikan kecukupan, kesesuaian, dan relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya agar lebih mudah dibaca dan dapat disusun secara sistematis. Proses ini bertujuan agar topik yang dikaji tetap relevan dengan tujuan penelitian, sehingga analisis data menjadi lebih efisien dan hasil yang diperoleh lebih akurat serta mudah diinterpretasikan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian guna menghasilkan pembahasan yang komprehensif. Tahap ini bertujuan untuk memastikan setiap data memberikan kontribusi terhadap analisis yang mendalam, penarikan kesimpulan yang tepat, serta penyajian yang jelas dan logis.

E. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti analisis tersebut bersifat deskriptif dan berfokus pada penggambaran argumentasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks serta makna yang terkandung di balik data yang diperoleh, sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi penarikan kesimpulan. Data primer akan dianalisis dengan memanfaatkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni suatu proses analisis dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain hingga diperoleh hasil yang utuh dan memadai.⁵³ Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan induktif, sehingga

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm 161

kesimpulan bersifat umum berdasarkan analisis fakta-fakta yang bersifat khusus dan individual. Sementara itu, data sekunder akan diolah dengan menggunakan metode penafsiran hukum, untuk menjelaskan dan menegaskan makna norma hukum yang berlaku, dengan menyesuaikan ruang lingkup interpretasinya terhadap permasalahan yang terjadi. Pendekatan ini dilakukan melalui penafsiran gramatikal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber hukum relevan.⁵⁴

⁵⁴ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 120

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang bersifat multidimensional dan didorong oleh berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Melalui analisis kriminologis teori *strain* Robert K. Merton dan teori aktivitas rutin (*routine activity theory*), teridentifikasi bahwa kejahatan ini lahir dari interaksi berbagai unsur yang bekerja secara bersamaan. Faktor internal meliputi tekanan ekonomi akibat kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial, lemahnya nilai moral individu, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidakstabilan emosional anak sebagai kelompok rentan menciptakan kondisi *strain* pada pelaku maupun korban, sehingga adaptasi inovasi dilakukan untuk mengejar tujuan finansial melalui perdagangan anak sebagai respons terhadap ketegangan struktural antara tujuan budaya dan keterbatasan sarana *legitimate* yang tersedia. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan keluarga dan komunitas, perkembangan teknologi digital yang memperluas jangkauan kejahatan sekaligus melemahkan pengawasan, serta adanya permintaan pasar terhadap eksploitasi seksual komersial, menciptakan pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), tersedianya target yang sesuai (*suitable target*), dan ketiadaan pengawasan yang efektif (*absence of capable guardianship*).
2. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang dilaksanakan secara integratif melalui upaya penal dan nonpenal. Melalui upaya penal, penegakan hukum dilaksanakan menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU PTPPO sebagai dasar pemberian sanksi pidana. Kemudian melalui upaya nonpenal melibatkan berbagai lapisan dalam

pelaksanaannya, meliputi upaya pemerintah melalui pemebentukan Gugus Tugas TPPO, peran UPTD PPA sebagai lembaga koordinasi perlindungan dan pemberdayaan anak, fungsi Binmas kepolisian sebagai instrumen pencegahan berbasis komunitas melalui kampanye penyadaran publik. Termasuk pula partisipasi aktif masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat keamanan anak serta penanaman nilai moral dan kesadaran etis sebagai pencegahan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang dapat dicegah dengan kerjasama dan sinergi berbagai elemen masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi anak yang rentan di lingkungan sosial, serta memperkuat kontrol sosialnya atas bahaya perdagangan anak yang terjadi. Selain itu, peran keluarga dalam pengasuhan, pendidikan, pengawasan, pemberdayaan ekonomi, dan penanaman nilai moral terhadap anak agar terhindar dari perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang.
2. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak dengan modus jeratan hutang piutang melibatkan berbagai pihak. Aparat penegak hukum khususnya Provinsi Lampung dapat meningkatkan aspek profesionalitas, dan kapasitas pengungkapan kejahatan perdagangan anak yang menggunakan media internet, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga agar penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Optimalisasi kebijakan legislatif dan penyelerasan pemahaman interpretasi perundang-undangan yang ada juga menjadi hal penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain itu, upaya preventif berbasis pendidikan dan pengawasan sosial juga harus ditingkatkan melalui edukasi atau kampanye bahaya kejahatan perdagangan anak terhadap masyarakat dan keluarga, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan keluarga terhadap praktik kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Alam, A.S., dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Mahrus, dan Bayu Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1988. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- . 2013. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bonger, Willem Adriaan, dan R.A. Koesnoen. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*.
- Clarke, Ronald V. 1992. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. New York: Harrow and Heston.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*. Pusaka Media.
- Effendi, Tolib, Himawan Tri, Yudha Perwira, dkk. 2024. *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kartono. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Manager.
- Riyadi, Bambang. 2017. *Buku Ajar Kriminologi: Tinjauan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Rohmat, Noor. 2024. *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*. Yogyakarta: K-Media.
- Saleh, Roeslan. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Sinurat, Aksi. 2023. *Azas Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Cendana.
- Siswanto, Heni. 2013. *Dimensi Hukum Dan HAM Kejahatan Perdagangan Orang*. Bandar Lampung: Indepth Publishin.
- Situmeang, Sahat. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- . 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2021. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika.

- Susanti, Emilia, dan Eko Rahardjo. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.
- Yulia, Rena. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aini, Rianti Zahrotul, dan Nadia Utami Larasati. 2021. "Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Korban Eksibisionisme." *Jurnal Anomie* 3 (2): 138–50.
- Anne Lanita Simanungkalit, Darryl, Siti Nur Amaliah, dkk. 2024. "Analisis Motivasi Dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Hukum Dinamika Ekselesia* 6 (2): 141–56.
- Ayu, Hanuring, Ismiyanto, dan Teguh Santosa. 2025. "Tinjauan Kriminologi Terkait Tentang Penghinaan." *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities* 03 (01): 1–8.
- Carolin, Annisa, dan Beniharmoni Harefa. 2021. "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non-Penal." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (4).
- Damayanti, Talita Indah, Ika Ayu Apriliana Nur, Vira Rachmaniar Azzahra, dkk. 2020. "Criminological Analysis in Drug Abuse Cases (Study at Rumah Damai Foundation Semarang)." *Jurnal Law Research Review Quarterly* 6 (3): 215–20.
- Daud, Brian Septiadi, dan Eko Sopoyono. 2019. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3): 352–65.
- Efritadewi, Ayu, Mhd. Saiful Anwar, dan Sinja Ardiandy. 2023. "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* 3 (2): 1–5.
- Fadilla, Nelsa. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5 (2): 181–94.
- Fardian, Andi, dan Gerralda Chintyaarizma Putriaksa. 2020. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2 (1).

- Gayatri, Ni Made Indah, dan Gede Made Swardhana. 2024. "Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP)." *Jurnal Media Akademik* 2 (10): 1–20.
- Hadi, Satrio Nur, dan Dina Haryati Sukardi. 2020. "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bandar Lampung (Studi Kasus Di Polda Lampung)." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3 (2): 314–25.
- Hambali, Burdin. 2019. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan." *Jurnal Litbang Polri* 22 (4).
- Hatta, Jacob. 2014. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Jurnal Sasi* 20 (2).
- Huda, Samsul, Suhadi, dan Galuh Praharafi Rizqia. 2020. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menggunakan Aplikasi Michat Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 2 (1): 826–52.
- Jainah, Zainab, Melisa Safitri, dan Nurul Febriani. 2024. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns)." *Maleo Law Journal* 8 (1): 109–15.
- Jamilah, Asiyah, dan Nyoman Putra Jaya. 2020. "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal." *Jurnal Hukum Justitia* 4 (1): 1–18.
- Kiok, Matheus Paulino, Thelma S.M. Kadja, dan Rosalind Angel Fanggi. 2024. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Ende." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 1 (4): 178–88.
- Manullang, Clara Jennifer. 2023. "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar." *Jurnal Unes Law Review* 5 (4): 3708–23.
- Maulana, Mohd. Kharris, dan M. Khasali Hakim. 2025. "Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Uang ATM Oleh Petugas Pengisi Uang Di Kota Batam Menggunakan Routine Activity Theory (RAT)." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2 (4): 73–85.
- Mitzi, Diva Meliana, Hartanto, Amabelle Fellyta Diantono, dkk. 2024. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Melalui Media Sosial)." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4 (3): 385–97.

- Nevi Yuliani, Adis, dan Ayu Chairun Nisa. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Litigasi Amsir* 13.
- Nugroho, Okky Cahyo. 2018. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4): 543–60.
- Pande, Kadek Febytara, Farhana Kurnia Lestari, dan Novie Afif Mauludin. 2023. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)." *Unizar Recht Journal* 2 (2): 309–21.
- Patty, Yetti. 2015. "Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi." *Jurnal Sasi* 21: 41–47.
- Rahmah, Neneng Farida, Amelia Nur Kharisma, dan Elim Halimatusadiyah. 2024. "Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal." *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora* 6 (2): 369–75.
- Ramiyanto, dan Waliadin. 2018. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 (4): 308–30.
- Rizqi, Fihra. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1 (2): 1–25.
- Simbolon, Christina Imelda, dan Roida Nababan. 2026. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Judge* 6 (5): 2093–2100.
- Wahyurudhanto, A. 2019. "Kerjasama Antar-Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* | 13 (1).
- Wandita, Cindy Yuli, dan Hudi Yusuf. 2025. "Studi Kasus Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Kriminologi." *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2 (8): 15504–13.
- Wilcox, Pamela, dan Francis T Cullen. 2018. "Situational Opportunity Theories of Crime." *Annual Review of Criminology Journal* 42: 56.
- Wildan Riyansyah, Muhd, Emiliya Febriani, dan Tantimin Tantamin. 2025. "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Kriminologi." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13 (1): 195–219.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

D. Sumber Lain

Wickert, Christian. *Anomie Theory (Merton)*. diakses pada 20 Agustus 2025 dari <https://soztheo.com/theories-of-crime/anomie-theories-and-strain-theories-causes-of-crime-in-social-structure/anomie-theory-merton/>.

Hukumonline.com. *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya*. diakses pada Sabtu, 14 Maret 2026 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=2>

Badan Pusat Statistik. diakses pada Sabtu 14 Maret 2026, pukul 17.00 WIB dari <https://lampung.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/1133/profil-kemiskinan-september-2022-provinsi-lampung.html>.

Badan Pusat Statistik. diakses pada Sabtu 14 Maret 2026, pukul 17.00 WIB <https://lampung.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1602/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--agustus-2025-sebesar-4-21-persen--naik-sebesar-0-02-persen-poin-dibandingkan-dengan-agustus-2024-.html>